



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 244 TAHUN 1993

T E N T A N G

PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN MADRASAH

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

- : bahwa dalam menunjang pembangunan Nasional di bidang Pendidikan, dipandang perlu dilakukan Pembukaan dan Penegerian Madrasah sebagai model, motivasi dan pembinaan Madrasah Swasta di sekitarnya.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;  
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar ;  
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah ;  
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen ;  
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 tahun 1984 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah dan terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 tahun 1993 ;  
6. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 1975, Nomor 037/U/1975 dan Nomor 36 tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Masyarakat ;  
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 tahun 1975 ( disempurnakan ) tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama Jis Keputusan Menteri Agama Nomor 6 tahun 1979 dan Nomor 45 tahun 1981 tentang Penyempurnaan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama sebagai pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 30 tahun 1978 ;

Memperhatikan

- : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B-1063/I/93 tanggal 1 Oktober 1993.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

- : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN MADRASAH

- Pertama : Membuka dan Menegerikan Madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini ;
- Kedua : Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri diatur sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 15 tahun 1978, Pasal 1 sampai dengan Pasal 9;
- Ketiga : Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri diatur sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 16 tahun 1978, Pasal 1 sampai dengan Pasal 9;
- Keempat : Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri diatur sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 17 tahun 1978, Pasal 1 sampai dengan Pasal 9;
- Kelima : Pelaksanaan lebih lanjut dari Keputusan ini diatur oleh Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
- Keenam : Sejak berlakunya Keputusan ini jumlah Madrasah Ibtidaiyah Negeri dari 442 buah menjadi 607 buah jumlah Madrasah Tsanawiyah Negeri dari 452 buah menjadi 582 buah jumlah Madrasah Aliyah Negeri dari 291 buah menjadi 350 buah;
- Ketujuh : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dinyatakan tidak berlaku;
- Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a

Pada tanggal : 25 Oktober 1993

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA



*[Signature]*

Dr. H. TARMIZI TAHER

Tembusan :

1. Menko Kesra;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI;
4. Menteri Dalam Negeri RI;
5. Menteri Keuangan RI;
6. Komisi IX DPR-RI;
7. Ditjen Anggaran Departemen Keuangan RI;
8. Sekjen/Dirjen Binbaga Islam/Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji/Irjen/  
Kabalitbang Agama/Staf Ahli Menteri Agama;
9. Para Gubernur KDH Tk. I seluruh Indonesia;
10. Para Kepala Biro/Direktur di lingkungan Ditjen Binbaga Islam/Inspektur/  
Kapuslitbang Agama/Sekretaris Ditjen Binbaga Islam/Kapusdiklat Pegawai  
di lingkungan Dep. Agama di Jakarta;
11. Para Kepala Kantor Wilayah Dep. Agama Propinsi/Setingkat di seluruh Indonesia;
12. Para Kepala Kantor Dep. Agama/Kodya di seluruh Indonesia;
13. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di seluruh Indonesia;
14. Biro Hukum dan Humas Dep. Agama untuk dokumentasi.
15. Yang bersangkutan untuk diketahui.

LAMPIRAN 1 KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 244 TAHUN 1993  
 TENTANG PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN MADRASAH

PEMBUKAAN MADRASAH

| NO. | PROPINSI       | NOMOR |      | NAMA SEKOLAH                                                | KAB./KODYA         | PERUBAHAN DARI                                                             |
|-----|----------------|-------|------|-------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|     |                | URT.  | SEK. |                                                             |                    |                                                                            |
| 1.  | D.I. ACEH      | 1     | 1    | A. MADRASAH IBTIDAIYAH<br>Madrasah Ibtidaiyah Negeri Sabang | Kodya Sabang       | Madrasah Ibtidaiyah Negeri Merduati Filial Sabang                          |
|     |                | 2     | 2    | Madrasah Ibtidaiyah Negeri Paya Bujuk Langsa                | Kab. Aceh Timur    | Madrasah Ibtidaiyah Negeri Pareulak Filial Pilot Proyek Langsa             |
|     |                | 3     | 3    | Madrasah Ibtidaiyah Negeri Jeunib                           | Kab. Aceh Utara    | Madrasah Ibtidaiyah Negeri Pandrah Filial Jeunib                           |
|     |                | 4     | 1    | Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kisaran                          | Kab. Asahan        | Madrasah Ibtidaiyah Negeri Medan Filial Mutiara Kisaran                    |
|     |                | 5     | 2    | Madrasah Ibtidaiyah Negeri Pulau Rakyat                     | Kab. Asahan        | Madrasah Ibtidaiyah Negeri Medan Filial Pulau Rakyat Tua, Pulau Rakyat     |
| 2.  | SUMATERA UTARA | 6     | 3    | Madrasah Ibtidaiyah Negeri Meranti                          | Kab. Asahan        | Madrasah Ibtidaiyah Negeri Medan Filial Rawang Lama Meranti                |
|     |                | 7     | 4    | Madrasah Ibtidaiyah Negeri Padang Hulu Tebing Tinggi        | Kodya Tebingtinggi | Madrasah Ibtidaiyah Negeri Medan Filial Persiapan Padang Hulu Tebingtinggi |
|     |                | 8     | 5    | Madrasah Ibtidaiyah Negeri Rambutan Tebing Tinggi           | Kodya Tebingtinggi | Madrasah Ibtidaiyah Negeri Medan Filial Brohol Rambutan Tebingtinggi       |
|     |                | 9     | 6    | Madrasah Ibtidaiyah Negeri Lama Bilah Hilir                 | Kab. Labuhan Batu  | Madrasah Ibtidaiyah Negeri Medan Filial Bangunsari Negeri Lama Bilah Hilir |

| NO. | PROVINSI         | HURUF |      | NAMA SEKOLAH                                              | KAB./KODYA            | PERUBAHAN DARI                                                            |
|-----|------------------|-------|------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|     |                  | URT.  | BER. |                                                           |                       |                                                                           |
| 4.  | R I A U          | 34    | 4    | Madrasah Ibtidaiyah Negeri Air Bangis                     | Kab. Pasaman          | Madrasah Ibtidaiyah Negeri Bonjol Filial Air Bangis                       |
|     |                  | 35    | 1    | Madrasah Ibtidaiyah Negeri Merangin Bangkinang            | Kab. Kampar           | Madrasah Ibtidaiyah Negeri Berakit Filial Bangkinang                      |
|     |                  | 36    | 2    | Madrasah Ibtidaiyah Negeri Tambak Rejo Jangkang Bengkalis | Kab. Bengkalis        | Madrasah Ibtidaiyah Negeri Berakit Filial Tambak Rejo Jangkang Bengkalis  |
|     |                  | 37    | 1    | Madrasah Ibtidaiyah Negeri Pematang Bangau                | Kab. Bengkulu Selatan | Madrasah Ibtidaiyah Negeri Bintungan Manna Filial Pematang Bangau         |
| 5.  | BENGKULU         | 38    | 2    | Madrasah Ibtidaiyah Negeri Muara Aman                     | Kab. Rejang Lebong    | Madrasah Ibtidaiyah Negeri Curup Muara Aman                               |
|     |                  | 39    | 1    | Madrasah Ibtidaiyah Negeri Penggangga                     | Kab. Musi Banyuasin   | Madrasah Ibtidaiyah Negeri Lumpatan Filial Penggangga                     |
| 6.  | SUMATERA SELATAN | 40    | 2    | Madrasah Ibtidaiyah Negeri Parit Lalang Pangkal Pinang    | Kodya Pangkal Pinang  | Madrasah Ibtidaiyah Negeri Sumber Rejo Filial Parit Lalang Pangkal Pinang |
|     |                  | 41    | 1    | Madrasah Ibtidaiyah Negeri Bandung Baru Adiluwih          | Kab. Lampung Selatan  | Madrasah Ibtidaiyah Negeri Pring Sewu Filial Bandung Baru Adiluwih        |
| 7.  | LAMPUNG          | 42    | 2    | Madrasah Ibtidaiyah Negeri Pemenang Pagelaran             | Kab. Lampung Selatan  | Madrasah Ibtidaiyah Negeri Pring Sewu Filial Pemenang Pagelaran           |
|     |                  | 43    | 3    | Madrasah Ibtidaiyah Negeri Yosodadi Metro Raya            | Kab. Lampung Tengah   | Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Metro Filial Yosodadi Metro Raya             |